



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024

TENTANG

LARANGAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN, PERTAMINI DAN
USAHA SEJENISNYA TANPA IZIN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya yang tidak memiliki izin usaha dan standar keselamatan dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa telah terjadi beberapa kali peristiwa kebakaran di lokasi penjualan BBM Eceran dan Pertamina di Kota Samarinda yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materil baik bagi pemilik/pelaku usaha maupun orang lain di Kota Samarinda, tetapi juga telah menelan sejumlah korban jiwa;
- c. bahwa guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya peristiwa kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa, Pemerintah Kota Samarinda perlu mengambil langkah-langkah pengawasan, pengendalian dan penertiban pada kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya di wilayah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamina dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 763);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2001 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 28).

Memperhatikan: 1. Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 715/07/Ka.BPH/2015 tanggal 4 September 2015 Perihal: Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian BBM Untuk Pertamina;

2. Surat Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 211/SPK/SD/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Hal: Legalitas Usaha Pertamina;

3. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 0013.E/10/DJM.0/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur;
4. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Setiap kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya di wilayah Kota Samarinda harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47892 dalam izin usahanya.
- KEDUA : Kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu juga wajib memenuhi kewajiban syarat berusaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat dilaksanakan di tempat umum, sarana dan prasarana umum serta pada bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan dan sekitarnya kecuali dengan izin Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan.
- KETIGA : Kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga atau izin usahanya tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47892 serta dilaksanakan bukan pada tempat semestinya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan diktum Kedua dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap setiap kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya di dalam wilayah Kota Samarinda, khususnya yang berada di lokasi berupa tempat umum, sarana dan prasarana umum, serta pada bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan dan sekitarnya.
- KELIMA : Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Kegiatan Usaha Penjualan BBM Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda dengan melibatkan:
1. Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Samarinda;
 2. Komando Distrik Militer 0901 Kota Samarinda.

- KEENAM : Pelanggaran yang terdapat dalam kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamina dan usaha sejenisnya akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 April 2024
WALI KOTA SAMARINDA,



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
2. Kapolres Kota Samarinda;
3. Dandim 0901 Samarinda;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
9. Camat Se Kota Samarinda;
10. Lurah Se Kota Samarinda.